

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 445 / 311 / A / I / 2018**

TENTANG

**REWARD DAN PUNISHMENT KARYAWAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA
KABUPATEN DEMAK**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, selalu berusaha melakukan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, yang harus didukung oleh pemenuhan sarana prasarana dan pengelolaan sumberdaya manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Reward dan Punishment Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 39 / 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 - 4. Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak;
8. Keputusan Bupati Nomor 900/607//2010 Tentang Penetapan Rumah Sakit umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak sebagai Unit Kerja Yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kebijakan Direktur tentang Reward dan Punishment Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak

Pasal 1

PENGERTIAN REWARD DAN PUNISHMEN KARYAWAN

Reward adalah tindakan penahan dimana ini merupakan kemampuan untuk melanjutkan kerja individu yang berkualitas, yaitu perawat dan/ penyedia layanan kesehatan lainnya/ perusahaan asosiasi yang dinyatakan akan meninggalkan organisasi. Dampak dari tindakan ini adalah untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kualitas layanan serta mengurangi biaya bagi organisasi.

Punishment adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik secara sadar maupun sengaja melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan organisasi.

Hukuman dilakukan secara berjenjang baik melalui teguran secara lisan maupun secara tertulis secara berjenjang.

Pasal 2

TUJUAN

- (1) Meningkatkan profesionalisme dalam hal Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi manajemen, pelaksanaan dan pendukung program.
- (2) Peningkatan mutu, citra dan produktivitas rumah sakit melalui pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Reward adalah proses perputaran (turnover) dimana karyawan bekerja sehingga berdampak pada Produktivitas dan hubungan antara Individu dan Organisasi yang saling menguntungkan.

Ruang lingkup retensi karyawan RSUD Sunan Kalijaga meliputi :

- a. Komponen organisasi;
- b. Peluang karier organisasi;
- c. Penghargaan dan retensi karyawan;
- d. Rancangan tugas dan pekerjaan;
- e. Hubungan karyawan.

Pasal 4

PERENCANAAN RETENSI KARYAWAN

- (1) Perencanaan reward Karyawan di lakukan setiap tahun sekali.
- (2) Perencanaan reward Karyawan disesuaikan kemampuan Rumah sakit.

Pasal 5

KEBIJAKAN RETENSI KARYAWAN

- (1) Mencari Karyawan secara Efektif meliputi Pemilihan karyawan sesuai kompetensinya, Program pendidikan dan latihan lanjutan guna mendukung peningkatan karier (program pengiriman karyawan untuk ikut diklat dan seminar).
- (2) Kompensasi yang Kompetitif meliputi Ketepatan waktu pembayaran gaji dan Jasa pelayanan, Pemberian cuti pegawai, Pemberian Asuransi (BPJS), Pemberian reward dan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi dan Family gathering.
- (3) Peningkatan Jenjang karir bagi karyawan yang berprestasi.

Ditetapkan di : Demak

Pada Tanggal : 02 Januari 2018

Direktur RSUD Sunan Kalijaga
Kabupaten Demak

dr. Deby Armawati, Sp.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19590820 198612 2 001

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Sunan Kalijaga
Kabupaten Demak
Nomor : 445 / 311 / A / I / 2018
Tanggal : 02 Januari 2018

**PEMBERIAN REWARD DAN PENGHARGAAN
BAGI KARYAWAN YANG BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA
KABUPATEN DEMAK**

Pemberian uang transpot, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi karyawan/karyawati yang melaksanakan tugas di dalam jam dinas maupun diluar jam dinas.

Pemberian reward dan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi :

Lomba Perorangan

1. Juara I	Rp. 300.000,-
2. Juara II	Rp. 200.000,-
3. Juara III	Rp. 100.000,-

**Lomba Berkelompok
(lebih dari 5 orang)**

1. Juara I	Rp. 2.500.000,-
2. Juara II	Rp. 2.000.000,-
3. Juara III	Rp. 1.500.000,-

Panishmen dilakukan teguran , lesan dan tertulis

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
Direktur RSUD Sunan Kalijaga
Kabupaten Demak

dr. Deby Armawati, Sp.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19590820 198612 2 001

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Sunan Kalijaga
Kabupaten Demak
Nomor : 445 / 311 / A / I / 2018
Tanggal : 02 Januari 2018

**PEMBERIAN SANKSI
BAGI KARYAWAN YANG MELANGGAR DISIPLIN DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA
KABUPATEN DEMAK**

Pemberian punishment kepada karyawan di lingkungan RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak :

1. Teguran lisan / tertulis kepada ASN / Pegawai BLUD yang melanggar aturan yang berlaku di lingkungan RSUD Sunan Kalijaga kabupaten Demak.
2. Apabila masih melakukan indiscipliner maka dilakukan mutasi ke ruang lain.
3. Apabila di langgar poin 1 dan 2 maka yang bersangkutan akan di berikan surat pembinaan ke BKPP atau bagi pegawai BLUD dikenai sanksi pemutusan kontrak kerja.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
Direktur RSUD Sunan Kalijaga
Kabupaten Demak

dr. Deby Armawati, Sp.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19590820 198612 2 001